

LARANGAN TENTANG POLITIK UANG DAN BIAYA (*COST*) POLITIK OLEH PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK DALAM MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMOSIR

*PROHIBITION ON MONEY POLITICS AND POLITICAL COSTS BY CANDIDATE
PAIRS/POLITICAL PARTIES DURING REGIONAL HEAD ELECTION CAMPAIGN
PERIOD IN SAMOSIR REGENCY*

Arta Uli LCP Situmorang^{1*}, Mirza Nasution², Eka N.A.M Sihombing³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: lidyaarta58@gmail.com

Abstract

In the context of the 2024 regional elections, the practice of money politics is expected to remain a key strategy used by various political actors to influence election results. The political reality in Indonesia shows that regional elections are often marred by various challenges, one of which is the phenomenon of money politics. Money politics poses a serious threat to election integrity because it has the potential to undermine democratic values and reduce the quality of public political participation. Voter behaviour in determining political choices generally tends to be influenced by material factors, such as the gift or money or goods in the lead-up to the election, rather than by rational consideration of the vision, mission, and policy programs offered by the candidates. In the process of organizing regional elections in Indonesia, there are election management bodies, namely the General Elections Commission (GEC), the Election Supervisory Agency, and the Election Organizer Honorary Council (EOHC). The GEC has the duty and authority as an election management body to prepare for all stages of the election process.

Keywords: Political Parties, Regional Elections, Regional Heads, Samosir Island.

Abstrak

Pada konteks Pilkada 2024, praktik politik uang diperkirakan masih menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh berbagai aktor politik untuk memengaruhi hasil pilkada. Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada kerap diwarnai berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena politik uang. Praktik politik uang menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu karena berpotensi merusak nilai demokrasi serta menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik pada umumnya masih cenderung dipengaruhi oleh faktor material, seperti pemberian uang atau barang menjelang pilkada, daripada melalui pertimbangan rasional atas visi, misi, serta program kebijakan yang ditawarkan kandidat. Pada proses penyelenggaraan Pilkada di Indonesia terdapat lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggara pemilu.

Kata kunci: Partai Politik, Pilkada, Kepala Daerah, Pulau Samosir.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia memiliki peranan sangat penting mengingat Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara Hukum”. Perjalanan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh produk hukum yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ketentuan inilah yang menjadi landasan filosofis berdemokrasi di Indonesia, dimana demokrasi menjadi wadah penyalur bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kedaulatannya khususnya melalui mekanisme pemilihan pemimpin bangsa. Menurut Yusril Mahendra, politik uang yaitu mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang menyita perhatian publik. Banyak calon wakil rakyat dan calon bupati dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada rakyat dengan harapan memperoleh dukungan suara, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Politik uang dianggap sebagai strategi instan untuk menarik simpati dan memenangkan kontestasi, karena semakin banyak uang yang dibagikan maka semakin besar pula peluang calon tersebut terpilih. Kondisi ini menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi kualitas demokrasi maupun bagi para peserta pemilihan kepala daerah sebab pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada visi dan misi maupun kapasitas calon melainkan semata-mata keuntungan materi yang diterima. Pada negara demokrasi, kompetisi politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali merupakan sarana untuk memperoleh sekaligus mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia, khususnya pada tahun 2024, partai politik dan para politisi kembali menyusun strategi untuk berkompetisi. Berbagai cara dilakukan, mulai dari mensosialisasikan program dan gagasan langsung kepada masyarakat, hingga menggunakan media kampanye seperti jargon, spanduk, dan baliho. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, berlandaskan pada kepentingan yang bersifat riil maupun materiil. Oleh karena itu, peran partai politik beserta para aktornya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika dan jalannya kompetisi politik lima tahunan tersebut. Pada dasarnya, dalam negara demokrasi praktik politik uang sudah lazim terjadi. Sistem politik demokrasi menempatkan partai politik dan para politisi sebagai elemen penting yang harus ada di dalamnya. Melalui pilkada, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, dalam praktiknya, salah satu “pesta demokrasi” ini justru sering diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan, ketidakjujuran, manipulasi kampanye, bahkan upaya membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pemungutan suara agar pemilih memilih calon tertentu. Praktik tersebut dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Politik uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan merupakan praktik yang merusak demokrasi yang seharusnya dibangun secara jujur dan adil. Dalam kondisi demikian, mustahil kompetisi politik berlangsung secara sehat dan fair-play dengan semangat sportifitas untuk tunduk pada prosedur serta aturan main yang adil, terbuka, dan transparan. Budaya politik uang dalam proses perebutan kekuasaan justru membuka peluang bagi politisi yang berkompetisi untuk melakukan praktik korupsi setelah terpilih. Transaksi politik berbasis uang mendorong kandidat yang terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai upaya mengembalikan biaya besar yang telah dikeluarkan selama kampanye. Semakin besar dana yang digunakan dalam praktik politik uang, semakin besar

pula potensi terjadinya korupsi terhadap keuangan negara setelah mereka berkuasa. Penyebab terjadinya politik uang dalam konteks pemilu dapat ditelusuri dari beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan sebagian besar pemilih yang masih rendah menjadikan masyarakat rentan terhadap praktik manipulasi dan mobilisasi politik. Kedua, sebagian elite politik lebih berorientasi pada kepentingan diri dan kelompoknya daripada kepentingan publik, sehingga mereka menjadikan politik uang sebagai strategi efektif untuk memenangkan suara. Ketiga, kondisi kemiskinan rakyat kerap dimanfaatkan oleh elite politik dengan memberikan uang atau imbalan material, yang pada akhirnya merampas hak dan kedaulatan rakyat sebagai roh demokrasi. Dengan demikian, praktik politik uang tidak hanya melukai prinsip demokrasi, tetapi juga menumbuhkan budaya ketergantungan masyarakat pada politik transaksional yang bersifat jangka pendek dan merugikan pembangunan demokrasi secara berkelanjutan.

Pada konteks Pilkada 2024, praktik politik uang diperkirakan masih menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh berbagai aktor politik untuk memengaruhi hasil pilkada. Realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada kerap diwarnai berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena politik uang. Praktik politik uang menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu karena berpotensi merusak nilai demokrasi serta menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik pada umumnya masih cenderung dipengaruhi oleh faktor material, seperti pemberian uang atau barang menjelang pilkada, daripada melalui pertimbangan rasional atas visi, misi, serta program kebijakan yang ditawarkan kandidat.

Arus utama diskursus jual-beli suara umumnya menyoroti perilaku pemilih yang dianggap mudah menggadaikan hak pilihnya suaranya dengan imbalan uang, sembako ataupun lainnya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada, KPU telah menetapkan tahapan yang cukup komprehensif mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran serta verifikasi peserta, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pilkada. Bawaslu yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, pembuktian yang sulit, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, DKPP hanya dapat menindak dari sisi etik jika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan oleh aktor politik maupun pemilih. Akibatnya, ruang bagi praktik politik uang tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan telah tersedia, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik jual-beli suara terus berlangsung. Kondisi ini pada akhirnya mereduksi kualitas demokrasi, merusak legitimasi hasil Pilkada, serta memperkuat siklus lahirnya politisi yang korup.

Pada proses penyelenggaraan Pilkada di Indonesia terdapat lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki tugas dan wewenang

sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggara pemilu.

Kabupaten Samosir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini diresmikan pada 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 9 Kecamatan, 111 Desa, dan 6 Kelurahan. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya, pada 27 Juni 2005, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Samosir dilaksanakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Pilkada Samosir tahun 2020 dan tren politik menjelang Pilkada 2024 menampilkan pergeseran signifikan dalam dinamika politik dan koalisi partai. Pada Pilkada 2020, Vandiko Timotius Gultom berhasil terpilih sebagai Bupati Samosir dengan dukungan dari enam partai besar, yakni Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Hanura, serta didukung oleh tiga partai kecil PAN, Garuda, dan Perindo. Pasangan V.G dan M.S memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 53,1% atau sebanyak 41.799 suara, mengalahkan calon petahana R.S-J.S dan M.S-G.S. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu F.L.S dan A.B.S pada Pilkada Samosir tahun 2024 yang melakukan sosialisasi dan membagikan bantuan sosial. V.G, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Samosir pada tahun 2020-2024, telah kembali mencalonkan diri melalui dukungan tujuh partai politik dan terpilih kembali sebagai bupati pada periode 2024-2029, yang wakilnya yang bernama A.T.S.

Dinamika politik ini menunjukkan bahwa PDIP telah menjadi faktor dominan dalam politik lokal Samosir, sedangkan V.G. masih berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan basis dukungan yang luas. F.L.S. sebagai pesaing baru, menunjukkan tantangan yang signifikan bagi kedua belah pihak. Perspektif ini menegaskan bahwa Pilkada 2024 akan lebih kompleks dan dinamik dibandingkan dengan Pilkada 2020, dengan permainan strategis antara partai-partai besar dan kandidat individu. Dalam menentukan jumlah suara sah yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik di Kabupaten Samosir, diperlukan berdasarkan total suara sah yang diperoleh dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data yang tersedia, total suara sah di Kabupaten Samosir adalah 79.465 suara. Ketentuan yang berlaku partai politik atau gabungan partai politik diharuskan memperoleh minimal 10% dari Jumlah Suara Sah Minimal = $10\% \times 79.465 = 7.946,5$.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kejujuran. Namun, Pada kasus dari praktik politik uang Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025, pemohonnya yang bernama nomor urut 1 F.L.S. dan A.B.S (Freddy-Andreas)

bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir tahun 2024, terjadi sengketa hasil pemilihan yang salah satu dalil permohonannya berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Pada permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya pembagian uang kepada pemilih dengan nilai tertentu, termasuk dugaan praktik “serangan fajar” yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara di sejumlah desa dan kecamatan. Selanjutnya dalam permohonan juga mempersoalkan adanya dugaan mobilisasi pemilih, termasuk mahasiswa, untuk pulang ke Kabupaten Samosir guna memberikan suara pada hari pemilihan, serta kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir.

Dalam kasus di Kabupaten Samosir, hakim Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, Sistematis, dan Massif TSM tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya praktik politik uang tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan. Permohonan pemohon dianggap tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menguraikan secara rinci mengenai pelaku, penerima, tempat, dan waktu terjadinya politik uang yang didalilkan. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait dinilai beralasan menurut hukum. Meskipun demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi tetap mempertimbangkan substansi permohonan yang berkaitan dengan selisih perolehan suara dan alat bukti lain yang diajukan untuk menilai adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dapat memengaruhi hasil pemilihan pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum yang melarang politik uang telah tegas diatur, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan kesadaran hukum masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat daerah, Bawaslu Kabupaten Samosir memiliki data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir.

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2024, salah satu fokus pengawasan Bawaslu di tingkat daerah adalah memastikan akurasi dan validitas DPT, karena daftar pemilih yang tidak akurat berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilu dan membuka peluang praktik pelanggaran seperti politik uang atau mobilisasi pemilih. Pemutakhiran data tersebut dilakukan untuk menghadapi Pilkada tahun 2024 yang akan dilaksanakan di sembilan (9) kecamatan di Kabupaten Samosir.

Kekuatan etnisitas dalam pilkada di tingkat lokal tentunya dipengaruhi oleh kepentingan elit politik lokal, sehingga isu etnisitas dipandang sebagai strategi dalam mendapatkan dan menggalang dukungan serta simpatik masyarakat sebagai bentuk konversi suara pemilih. Isu etnisitas didasarkan pada pertimbangan masalah etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh para elit lokal. Dengan demikian,

isu etnisitas menjadi sangat strategis dalam memperoleh kekuasaan. Semua individu berpeluang untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan menjadi wakil rakyat. Ini merupakan janji demokrasi menciptakan keterwakilan yang lebih luas dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik. Biaya politik atau yang biasa dikenal dengan *cost politics* merupakan harga atau biaya yang perlu dikeluarkan untuk berpolitik. Dalam hal ini, lebih tepatnya untuk para kandidat pasangan calon yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemerintahan. Tentu diperlukan biaya untuk membiayai masa pemilihan atau kampanye. Biaya politik dikeluarkan untuk memnuhi konsumsi pada saat kampanye, transportasi kampanye, hingga keperluan-keperluan kampanye lainnya. Biaya politik atau *cost politics* berbeda dengan politik uang (*money politics*). Sekilas biaya politik hampir sama dengan politik uang. Akan tetapi, jika diperluas ada sedikit berbeda dari segi kegunaannya. Dimana politik uang terjadi proses transaksi adanya jual beli suara untuk kemenangan paslon, sedangkan biaya politik tidak adanya ikatan atau transaksi yang dilakukan demi kemenangan paslon.

Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pada sistem demokrasi, kedaulatan rakyat diekspresikan melalui pemilu/pilkada. Namun, praktik politik uang seperti memberi uang/barang kepada pemilih untuk memenangkan suara secara langsung bertentangan dengan prinsip hukum dan demokrasi. Praktik politik uang dalam pilkada memiliki konsekuensi hukum, baik terhadap pelaku pemberi, penerima, maupun pihak lain yang terlibat. Berikut akibat hukum yang dapat terjadi:

- a. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yaitu sebagai berikut: “Jika terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pasangan calon bisa didiskualifikasi. Ini bisa terjadi meskipun paslon sudah terpilih dan memenangkan pemilu”.
- b. Pasal 458 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu sebagai berikut: “Akibat Hukum Administratif dan kode Etik, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi administratif seperti pembatalan kampanye, atau pelarangan pencalonan kembali. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dapat memberikan sanksi etik kepada penyelenggara (KPU/Bawaslu) yang terlibat atau lalai mengawasi praktik politik uang”.
- c. Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu sebagai berikut: “Akibat hukum terhadap pemilih, secara hukum, pemilih yang menerima uang/barang untuk memilih calon tertentu juga bisa dijerat sebagai pelaku pidana. Namun dalam praktiknya, penindakan lebih fokus pada pemberi/paslon atau tim kampanye”.

Fenomena biaya politik dan praktik politik uang dalam kampanye pilkada bukan hanya sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pilkada, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan legitimasi kepemimpinan daerah. Semakin tinggi biaya politik yang dikeluarkan, semakin besar pula risiko terjadinya ketidaksetaraan kompetisi, penyalahgunaan sumber daya, serta lahirnya kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut untuk menganalisis

dinamika biaya politik dalam kampanye. Pilkada, mengkaji implikasinya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu, serta memberikan masukan dan peraturan khusus dalam hal untuk memperkuat regulasi yang berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hukum diharapkan hadir sebagai instrumen yang mampu mengendalikan sekaligus membatasi praktik politik uang dan pembengkakan biaya politik, terutama pada masa kampanye pemilihan kepala daerah. Kejelasan norma, ketegasan sanksi, serta konsistensi penegakan hukum merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa aturan yang ada tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, penelitian ini perlu untuk dilakukan. Adapun judul penelitian tesis yang diangkat oleh peneliti adalah “Larangan Tentang Politik Uang Dan Biaya (Cost) Politik Oleh Pasangan Calon/Partai Politik Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Samosir”.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mempergunakan teknik (library research) ini mempergunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Sementara penelitian hukum yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa (field research) menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif merupakan metode analisis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sehingga mampu menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Pembatasan Praktik Politik Uang Dalam Tahap Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Samosir

Pengaturan mengenai politik uang dalam pilkada merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan proses pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan bebas dari praktik kecurangan. Politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius karena berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan antara peserta, dan mempengaruhi kemurnian pilihan pemilih, dan merusak legitimasi hasil pemilihan. Oleh sebab itu, kerangka hukum Indonesia memberikan batasan yang jelas dan sanksi tegas terhadap segala bentuk pemberian, janji, atau imbalan yang bertujuan memengaruhi pilihan politik pemilih.

Secara umum, larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pada ketentuan mengenai tindak pidana pemilihan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pasangan calon, tim kampanye, maupun pihak lain, dilarang menjanjikan atau

memberikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan agar seseorang tidak menggunakan hak pilih atau memilih kandidat tertentu. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye dan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, praktik politik uang merupakan salah satu persoalan yang secara konsisten menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu integritas dan legitimasi proses demokrasi. Politik uang tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dalam pemilihan, tetapi juga berpotensi akan menjadi pemerintahan yang koruptif. Fenomena politik uang masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak sendi demokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsa. Pengaturan tentang pembatasan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dari upaya penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pengertian Politik Uang menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Doktrin Hukum.

Politik uang dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kemurnian kehendak rakyat serta mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan dasar hukum yang tegas mengenai larangan, sanksi, serta mekanisme pengawasan terhadap praktik politik uang, termasuk pada tahapan kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Samosir. Definisi politik uang berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Pemilu bahwa politik uang adalah setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Jenis-Jenis Praktik Politik Uang dalam Konteks Pilkada, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Vote buying dan Mahar Politik.

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur Adil, dan Demokratis

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep dari negara hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas, negara diharapkan mampu memelihara ketertiban, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Rekrutmen politik mencerminkan kedaulatan rakyat dan pejabat politik terpilih memiliki legitimasi politik: hak moral memerintah, semua jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil dilakukan melalui pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota semuanya dipilih secara langsung. Sementara untuk pemilihan jabatan kepala daerah: gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota -dilakukan melalui pemilihan secara demokratis.

Dasar Hukum Nasional Mengenai Pembatasan Politik Uang

Pengaturan nasional mengenai pembatasan politik uang dalam pilkada didasarkan pada sejumlah instrumen hukum yang membentuk kerangka regulatif yang komprehensif. Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga segala bentuk manipulasi elektoral termasuk praktik politik uang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pengaturan lebih rinci mengenai larangan dan sanksi terhadap politik uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 73 yang melarang pemberian uang, barang, atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih, serta Pasal 187A sampai 187B yang memuat ketentuan pidana bagi pemberi maupun penerima.

Bentuk pelanggaran yang terjadi terkait praktik biaya politik dalam kampanye pemilihan Kepala daerah

Pelanggaran administratif dalam penggunaan dana kampanye pada pilkada terjadi ketika peserta pemilihan tidak memenuhi ketentuan prosedural, pelaporan, maupun batasan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tingkat normatif, pelanggaran administratif dapat berupa keterlambatan penyampaian LADK, ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran dalam LPPDK, tidak dilaporkannya sumbangan dana kampanye dari pihak tertentu, serta penggunaan sumber dana yang dilarang oleh regulasi. KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa bentuk pelanggaran administratif yang paling sering ditemukan adalah ketidakteraturan dalam pencatatan dan pelaporan dana kampanye, termasuk perbedaan antara bukti transaksi dan data yang tercantum dalam laporan peserta. Selain itu, beberapa peserta pemilihan juga masih menghadapi kesulitan memahami batasan nilai sumbangan, kewajiban pelaporan non-tunai untuk nilai tertentu, serta ketentuan mengenai sumber pendanaan yang diperbolehkan.

Keterlambatan Pelaporan Dana Kampanye

Ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum hasil pengawasan dan evaluasi KPU Kabupaten Samosir, pelanggaran yang berkaitan dengan praktik biaya politik selama masa kampanye umumnya muncul dalam bentuk pelanggaran administratif terkait dana kampanye. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian dalam Laporan Dana Kampanye (LDK)
- b. Indikasi Pengeluaran Melebihi Batas yang Ditentukan Peraturan KPU.
- c. Penerimaan Sumbangan yang Tidak Sesuai Ketentuan

Praktik Politik Uang kepada Pemilih untuk Mempengaruhi Pilihan Politik

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah umumnya dilakukan melalui berbagai bentuk pemberian yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Bentuk yang paling lazim adalah pemberian uang tunai, terutama menjelang hari pemungutan suara atau melalui praktik yang dikenal sebagai “serangan fajar”. Selain itu, politik uang juga dilakukan melalui pembagian barang bernilai ekonomis seperti sembako, pakaian kampanye, atau paket kebutuhan rumah tangga lainnya. Peserta pemilihan juga menyediakan fasilitas tertentu, misalnya transportasi gratis menuju lokasi kampanye, pemberian pulsa atau kuota internet, bantuan biaya kesehatan, hingga pembiayaan acara komunitas atau bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh bentuk pemberian tersebut pada prinsipnya digunakan untuk memengaruhi preferensi politik pemilih agar memberikan dukungan kepada calon tertentu, sehingga termasuk dalam kategori praktik politik uang sebagaimana dilarang dalam peraturan pemilihan kepala daerah.

Pelanggaran Hukum Pidana pada Pilkada

Pada kenyataannya, pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk memilih dan dipilih yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). UUD 1945 mengamanatkan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi yang terselenggara tiap lima tahun. Dalam upaya dari mengimplementasikan apa yang diperintahkan konstitusi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden membuat peraturan pelaksana penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu yaitu Undang-Undang tentang Pemilu yang disetujui dan ditanda tangani oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Dalam buku berjudul Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia Karya Nurul Huda yang menyadur sumber dari Undang-Undang. Dikatakan bahwa ada dua jenis masalah hukum yang bisa ditimbulkan akibat dari penyelenggaraan pemilu yakni:

1. Pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tindak pidana pemilu.
 - b. Administrasi Pemilu
 - c. Kode etik penyelenggaraan pemilu.
2. Perselisihan Yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Antar peserta pemilu
 - b. Administrasi atau tata usaha negara pemilu, dan;
 - c. Perselisihan hasil pemilu.

Larangan kampanye tetapi Pelanggaran Tindak Pidana terhadap larangan kampanye masih saja banyak terjadi dan bahkan dilakukan oleh peserta pemilu nya itu sendiri, adapun faktor adalah sebagai berikut: Pertama, batasan terjadi atau tidak terjadinya suatu pelanggaran kampanye bersifat tidak rigid sehingga timbul multi-tafsir dalam memaknai

tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kampanye atau tidak sehingga dapat memicu kontroversi antara kedua belah pihak. Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai prosedur dalam hal penanganan yang mengakibatkan upaya penanganan yang dilakukan menjadi sulit. Ketiga, tidak siapnya lembaga penegak hukum pemilu dalam mengantisipasi pelanggaran kampanye yang berakibat pada sedikit sekali kasus pelanggaran kampanye yang tertangani. Keempat, sanksi terhadap pelanggar kampanye sangat ringan yang berakibat pada tidak memberi efek jera.

Efektivitas Pengaturan Hukum Dalam Membatasi Praktik Politik Uang Dan Biaya Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Samosir

Efektivitas penyelenggaraan dalam Pilkada, salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah sejauh mana regulasi mengenai pendanaan kampanye dan pembatasan biaya politik di implementasikan pada tingkat lokal. Hal ini menjadi relevan karena keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan penyelenggara dalam menjalankannya. KPU Kabupaten Samosir menilai bahwa pengaturan hukum yang berlaku dalam membatasi praktik politik uang pada pilkada Kabupaten Samosir masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan dan celah dalam Undang-Undang tentang Pemilu, seperti:

- a) Pembatasan sumber daya kampanye : Pengaturan ini masih belum efektif dalam membatasi penggunaan dana kampanye yang berlebihan.
- b) Pelaporan dana kampanye : Sistem pelaporan dana kampanye masih belum transparan dan tidak efektif dalam mendeteksi praktik politik uang.
- c) Sanksi bagi pelanggar : Sanksi yang diberikan kepada pelanggar masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan hukum, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi dan penguatan penegakan hukum, seperti :

- a) Meningkatkan transparansi : Meningkatkan transparansi dalam pelaporan dana kampanye dan penggunaan dana kampanye.
- b) Meningkatkan sanksi : Meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan praktik politik uang.
- c) Meningkatkan pengawasan : Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dan praktik politik uang.

Hambatan dalam menerapkan Aturan Pembatasan Biaya Kampanye selama Pilkada

Pada konteks penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Samosir, analisis terhadap hambatan yang dihadapi KPU dalam menerapkan aturan pembatasan biaya kampanye menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi pendanaan politik dapat berjalan efektif di tingkat lokal. Dalam ini tidak hanya mengungkap dinamika implementasi di lapangan, tetapi juga menunjukkan batasan kelembagaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye. KPU Kabupaten Samosir menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan aturan pembatasan biaya kampanye selama Pilkada. Hambatan

utama terletak pada keterbatasan kewenangan KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh sumber dan pengeluaran kampanye peserta, terutama terkait dana non-formal atau biaya politik yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Selain itu, tingkat kepatuhan peserta terhadap ketentuan pelaporan dana kampanye sering kali bersifat administratif semata, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang substantif. KPU Kabupaten Samosir juga berhadapan dengan minimnya alat ukur untuk mendeteksi aliran dana kampanye di luar struktur tim kampanye, seperti kontribusi relawan, jaringan keluarga, atau donatur lokal yang tidak terdokumentasi. Di sisi lain, rendahnya literasi masyarakat mengenai batasan biaya kampanye memperburuk situasi karena menurunnya tekanan publik terhadap peserta untuk mematuhi aturan. Hambatan berikutnya adalah koordinasi yang belum sepenuhnya optimal dengan instansi pengawas lain, terutama ketika menemukan indikasi pembiayaan kampanye yang berpotensi menjadi pelanggaran tetapi sulit untuk dibuktikan secara hukum. Keseluruhan faktor ini menjadikan penerapan pembatasan biaya kampanye hanya berjalan pada tataran prosedural, tetapi belum efektif pada tataran substantif.

KPU Kabupaten Samosir melihat perlunya penyempurnaan aturan untuk meningkatkan pencegahan politik uang pada Pilkada Samosir berikutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan dan celah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti pembatasan sumber daya kampanye, pelaporan dana kampanye, dan sanksi bagi pelanggar.

Penyempurnaan aturan yang diusulkan yaitu :

- 1) Meningkatkan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan dana kampanye dan penggunaan dana kampanye.
- 2) Meningkatkan Sanksi: Meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan praktik politik uang.
- 3) Meningkatkan Pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dan praktik politik uang.

Dengan penyempurnaan aturan ini, diharapkan dapat meningkatkan pencegahan politik uang dan meningkatkan integritas Pilkada Samosir pada periode yang akan datang. Secara normatif kerangka regulasi terkait pembatasan politik uang baik melalui Undang-Undang, Peraturan Bawaslu, maupun Surat Edaran telah tersedia secara umum dan memadai, efektivitas penerapannya di Kabupaten Samosir belum menunjukkan hasil yang optimal. Secara aturan, larangan politik uang telah dirumuskan secara tegas dan dapat dikatakan efektif dalam arti formal. Namun dalam praktik, penegakan larangan tersebut menghadapi kendala karena pemberi dan penerima sama-sama tidak bersedia menjadi saksi, serta sering kali menunjukkan sikap saling melindungi atau mengondisikan situasi agar praktik politik uang tidak terungkap.”

Karakteristik pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir telah didukung oleh regulasi yang memadai. Kerangka hukum pengawasan pemilu, mulai dari Undang-Undang Pemilu, Peraturan Bawaslu, hingga pedoman teknis di tingkat kabupaten/kota, telah memberikan landasan yang cukup jelas mengenai kewenangan, prosedur, serta mekanisme penanganan pelanggaran. Dengan demikian, belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan. Beberapa bentuk pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang dan aktivitas kampanye yang memanfaatkan budaya lokal atau kegiatan sosial, belum dapat dijangkau secara optimal oleh instrumen hukum yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pembatasan praktik politik uang dalam masa kampanye Pilkada di Kabupaten Samosir pada dasarnya sudah diatur secara lengkap melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU tentang Kampanye, serta Peraturan Bawaslu tentang pengawasan dan penindakan pelanggaran. Regulasi tersebut secara tegas melarang pemberian uang, barang, atau fasilitas yang dapat memengaruhi pilihan pemilih, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi calon maupun tim kampanye yang melanggarnya. Namun, meskipun secara normatif pengaturannya sudah memadai, efektivitasnya di Kabupaten Samosir masih menghadapi hambatan, terutama karena modus politik uang yang semakin tertutup, budaya kekerabatan yang kuat, dan keterbatasan alat bukti yang menyulitkan penindakan. Dengan demikian, pengaturan hukum sudah lengkap tetapi implementasinya belum optimal dalam membatasi praktik politik uang di tingkat lokal.
2. Bentuk pelanggaran yang terjadi terkait praktik biaya politik dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Samosir terutama berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran tersebut meliputi tidak dicatatnya sebagian pemasukan dan pengeluaran dalam laporan dana kampanye, penggunaan sumber dana yang tidak jelas asal-usulnya, serta pembiayaan kegiatan kampanye melalui pihak ketiga yang tidak dilaporkan secara resmi. Selain itu, terdapat pula pelanggaran berupa dugaan politik uang melalui pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada pemilih yang secara tidak langsung meningkatkan biaya politik peserta pemilihan di luar batas yang ditetapkan.
3. Efektivitas pengaturan hukum dalam membatasi praktik politik uang dan biaya politik pada masa kampanye Pilkada di Kabupaten Samosir dapat dikategorikan belum optimal. Secara normatif, regulasi yang mengatur larangan politik uang serta batasan dan pelaporan dana kampanye sudah lengkap dan memadai, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU tentang kampanye dan dana kampanye, hingga Peraturan Bawaslu tentang pengawasan serta penindakan pelanggaran. tetapi dalam praktik, efektivitas penerapannya masih rendah karena beberapa faktor: modus politik uang yang

semakin terselubung, kuatnya budaya kekerabatan dan hubungan sosial yang menyulitkan pengumpulan alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta keterbatasan kewenangan dan sumber daya pengawas pemilu.

Saran

1. Pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu perlu melakukan penyempurnaan pengaturan hukum mengenai larangan politik uang dan pembatasan biaya politik dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya adat masyarakat Kabupaten Samosir. Regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan keuntungan secara substantif dalam penegakan hukum karena belum mampu membedakan secara tegas antara praktik adat yang bersifat kewajiban sosial, seperti kehadiran dan pemberian dalam pesta adat sesama marga, dengan praktik politik uang yang bermuatan kepentingan elektoral. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap politik uang menghadapi kesulitan pembuktian, khususnya ketika praktik pemberian dibungkus dalam relasi kekerabatan dan adat yang secara sosial dianggap wajar. Diperlukan perumusan norma hukum yang lebih kontekstual, operasional, dan sensitive terhadap budaya lokal agar pengawasan dan penindakan politik uang dapat dilakukan secara adil dan efektif tanpa menegasikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Selain penyempurnaan regulasi, peningkatan efektivitas pembatasan politik uang pada masa kampanye Pilkada di Kabupaten Samosir juga memerlukan penguatan kapasitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, Kejaksaan, dan Kepolisian, terutama dalam menghadapi modus politik uang yang dilakukan secara terselubung. Di samping itu, peningkatan pendidikan pemilih dan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang. Mekanisme audit dan pelaporan dana kampanye juga perlu diperketat guna meningkatkan transparansi dan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi pengaturan hukum dan secara bertahap mengurangi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal.
2. Meminimalkan pelanggaran terkait biaya politik dalam kampanye pilkada di Kabupaten Samosir, perlu dilakukan penguatan mekanisme audit dana kampanye melalui verifikasi yang lebih mendalam, termasuk pencocokan faktual atas pemasukan dan pengeluaran calon. Bawaslu dan KPU juga perlu meningkatkan transparansi serta penggunaan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pendeteksian dini terhadap sumber dana yang tidak jelas dan pembiayaan pihak ketiga yang tidak dilaporkan. Selain itu, penegakan hukum atas dugaan politik uang harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengawas dan kerja sama yang lebih efektif dengan Sentra Gakkumdu, sehingga pelanggaran yang meningkatkan biaya politik di luar batas dapat ditindak secara lebih tegas dan konsisten.
3. Hasil penelitian mengenai efektivitas pengaturan hukum dalam membatasi praktik politik uang dan biaya politik pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Samosir, penulis menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Samosir memperkuat koordinasi

yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan seluruh jajaran pengawas pemilu, khususnya Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS, guna meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas pengawas pemilu perlu terus dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan, disertai penguatan partisipasi masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan dana kampanye guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Samosir perlu melakukan penguatan substansi peraturan daerah yang berorientasi pada pencegahan praktik politik uang melalui pengaturan sanksi administratif yang tegas, proporsional, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Penguatan tersebut harus didukung dengan koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah, bawaslu, dan aparat penegak hukum agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi, sehingga Perda mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Pengantar dalam Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, 2019.
- Adrian, Annisa Zahra, Christian Alam Tegar Charisma (2022). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesqueu., Vol. 1., Halaman. 5.
- Anam., 2 Montesquieu M. Khoiril 015., *The Spirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Nusa Media: Bandung., Halaman 65.
- Apriyanto, Aermadepa ., Dkk. *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia., 2024.
- Bawaslu Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Halaman. 13.
- Bawaslu Republik Indonesia, 2020, *Laporan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2020*. Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Halaman 23
- Dewan Pers, Profesionalisme Media Turun, Kualitas Jurnalisme Kian Mengkhawatirkan, *batakraya.com*, 2023, <https://www.batakraya.com/2024/05/pesan-pdpip-untuk-raksasa-bupati-samosir>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.
- Eben Ezer Pakpahan, —Mendaftar Di Tujuh Partai, Vandiko Gultom Optimis Lanjutkan Karier Politik Membangun Samosir, *sumut.antaranews.com*, 2024, <https://sumut.antaranews.com/berita/571077/mendaftar-di-tujuh-partai-vandiko-gultom-optimislanjutan-karier-politik-membangun-samosir>. Diakses pada tanggal, 29 Oktober 2025.
- Emil El Faisal, Dkk, 2020, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing. Halaman. 26
- Erniyanti., *Penyelesaian Sengketa Pilkada Rekonstruksi Kewenangan Bawashu.*, Padang Sumatera Barat : Gita Lentera Cetakan Pertama., Halaman : 142.
- H. Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta 2016, Halaman. 66.

- https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya, Artikel Politik Uang diakses pada tanggal 04 November 2025 pukul 23.00 Wib.
- <https://www.google.com/search?q=isu+politik+uang+dalam+pilkada+ebook+2024&oq=isu+politik+uang+dalam+pilkada+ebook+2024&aqs=chrome..69i57j33i160l3.13418j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2025.
- <https://www.indragirione.com/2020/07/praktisi-hukum-pinta-pemkab-inhil-realisasikan-percepatan--pembentukan-bnnkPerdana>, Yudhia. “*Sikumbang Praktisi Hukum*”, member of PERADI, Suara Advokat Indonesia. Diakses pada 01 September 2025.
- Imawan Sugiharto, 2021 *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*., (Pekalongan: Penerbit NEM. Halaman., 17.
- I wayan Febrianto, Dkk, “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada”, Jurnal Interpretasi Hukum E-ISSN:XXXX Vol. 1 No.2 – September 2020 Halaman. 110-115.
- Jef, Jejak Vandiko Timotius Gultom Pemuda Yang Bersahaja,| indofakta.com, 2024, <https://indofakta.com/News/33663>., diakses pada tanggal 29 Oktober 2025
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press., Halaman. 116.
- Kabupaten Samosir, — Satahi Saoloan Sejarah Singkat Kabupaten Samosir,| samosirkab.go.id, 2024, <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.
- KPU Kabupaten Samosir, “Laporan Evaluasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir,” 2024
- Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Lihat Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024
- Lalu Yoga Vandita, Dkk, *Politik Uang pada Pemilihan Umum*”, Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 September 2024., Halaman. 1.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*., Jakarta: Gramedia, Halaman, 76.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*, Singapore: NUS Press, Halaman 102.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman. 157.

- Ni'matul Huda, 2019 *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., Halaman : 278.
- Nurfitriyani, Dkk, *Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vol.9. No.1 pada Februari 2022, Halaman 76.
- Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Halaman 60.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan.
- Rendra Sanjaya, 2024, *Menyoal Logistik Pemilu*, Jakarta: Kompas, Halaman 23
- Robert A. Dahl, 1989, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, Halaman 37.
- Surbakti, Ramlan, 2010 *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2010, Halaman. 87.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT: Grasindo, Jakarta., Halaman 23.
- Syamsuddin Haris (ed), 2019 . *Pemilu Serentak 2019 : Catatan Kritis dan Evaluasi Awal* P2P LIPI, Jakarta, Halaman 19.
- Syamsuddin Haris (ed), 2019 . *Korupsi dalam Pemilu di Indonesia: Problem dan Solusi* LIPI Press, Jakarta, Halaman 78.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*.

**LARANGAN TENTANG POLITIK UANG DAN BIAYA (COST)
POLITIK OLEH PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK DALAM
MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ...**

Arta Uli LCP Situmorang **et al**

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i2.4287>

